



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/249/V.12/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM OPERASI PASAR BERSUBSIDI DALAM RANGKA PANDEMI COVID-19 PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat rentan ekonomi akibat pandemi Covid-19, perlu dilaksanakan Program Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 Provinsi Lampung Tahun 2020, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/157/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM OPERASI PASAR BERSUBSIDI DALAM RANGKA PANDEMI COVID-19 PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi Program Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 dengan tetap berlandaskan pada strategi, sistem dan mekanisme penanganan terdampak Covid-19 yang telah digariskan oleh Pemerintah; dan
- b. melaksanakan usaha-usaha untuk lebih memantapkan pelaksanaan Program Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 menyediakan sembako terdiri Beras Medium kemasan 5 kg, Gula Pasir ber SNI kemasan 1 kg, Tepung Terigu ber SNI kemasan 1 kg, Minyak goreng terfortifikasi Vitamin A kemasan 1 liter, dengan subsidi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kg/perliter yang dikemas dalam paket sembako sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) paket.
- KELIMA : Kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 dilaksanakan di 24 lokasi di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung selama 6 (enam) bulan dengan pendistribusian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Covid-19.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penyelenggaraan Program Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Pandemi Covid-19 Provinsi Lampung dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ada diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-4 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 249 /V.12/HK/2020
TANGGAL : 22 - 4 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
OPERASI PASAR BERSUBSIDI DALAM RANGKA PANDEMI COVID-19
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua 1 : Asisten Perekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Ketua 2 : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Ketua 3 : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Sekretaris 2 : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Sekretaris 3 : Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Andrian Syarief, M.IP. (Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung)
 - 2. Bobby Irawan, S.E., M.Si. (Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Mughni Emirhan (Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Wis Alkurni, S.H. (Kepala Seksi Distribusi dan Logistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 5. Herlinawati, S.IP., M.M. (Kepala Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 6. Mahdalena, S.E., M.M. (Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 7. Heliana Dewi, S.E., M.M. (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 8. Riri Meiriza, S.STP. (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 9. Ida Sari Yorita, S.E. (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 10. Charles Kholidy, S.H., M.H. (Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

11. Purwadi, S.E. (Analisis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
12. Rizaldy, S.T. (Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
13. Aswafi, BBA. (Pengelola Distribusi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
14. Deni Afrian Setia Putra, S.T., M.M. (Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
15. Guntur Kurniawan, S.E. (Penyusun Rencana Jaringan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
16. Novi Oktavianti, S.E. (Analisis Mutu Produk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
17. Nur Sulastri, S.E., M.M. (Analisis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
18. Fitri Yulisa, S.T., M.M. (Penyusun Rencana Jaringan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
19. M. Ridho Wira Prima, S.E. (Penyusun Rencana Jaringan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
20. Petoni (Pengadministrasi Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI